



P E N E T A P A N

Nomor : 173/Pdt.P/2014/PN.Cbi.-

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara :

LIOE LIU LIYANA,-----
Beralamat di Jl. Lingkungan 03 Citatah Rt.03/
Rw.07 Kelurahan / Desa Ciriung Kec. Cibinong,
Kabupaten Bogor,-----
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 173/Pen.Pdt.P/2014/ PN.Cbi.- tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 173/Pen.Pdt.P/2014/PN.Cbi.- tentang Penetapan hari sidang ;-----

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam berkas permohonan Pemohon ;-----

Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan sidang ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2014, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Oktober 2014, dibawah Register Permohonan Nomor : 173/Pdt.P/2014/PN.Cbi.- yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----



1. Bahwa Pemohon telah melakukan dan melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Tjhia Po Kong pada tanggal 6 September 2011 di Jakarta, dimana perkawinan tersebut baru dilakukan secara tradisi Thionghoa yakni pesta makan dan temu saudara-saudara, famili serta para karabat termasuk sahabat dan teman-teman dekat, bukti foto-foto pesta perkawinan (bukti P-1 terlampir) ;-----
2. Bahwa setelah melakukan pesta perkawinan antara Pemohon dengan saudara Tjhia Po Kong maka telah dianggap sah sebagai suami isteri, oleh karena itu antara Pemohon dengan suaminya telah menetap dan tinggal di Kalimantan Barat yakni di Jl. Aliyang Gang Kencana No. 6B Rt. 42 Rw. 15 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Pontianak, sebagaimana tersebut dalam surat Keterangan No. 29/ket/VI/2014 (bukti P-2 terlampir) ;-----
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014 hari minggu sekitar jam: 23.15 wib, suami Pemohon telah mengalami kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan kematian pada suami Pemohon, hal ini dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Polri Kalimantan Barat Resort Bengkayang, Sektor Sungai Raya pada tanggal: 6 April 2014 yang ditanda-tangani oleh Kanit Laka Polsek Sungai Raya (bukti P-3 terlampir) ;-----
4. Bahwa disamping Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Polri Kalimantan Barat tersebut, juga terdapat Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dari Puskesmas Sungai Duri pada tanggal 1 April 2014 yang intinya menerangkan bahwa suami Pemohon yakni saudara Tjhia Po Kong telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu-lintas (bukti P-4 terlampir) ;-----
5. Bahwa berdasarkan surat kematian no. 474.3/03/pertanggal 26 Maret 2014 yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa/Lurah dengan jelas menerangkan bahwa suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, saudara Tjhia Po Kong telah meninggal dunia
(bukti P-5
terlampir) ;-----

6. Bahwa setelah kematian suaminya dan setelah Pemohon membereskan segala surat-surat dan kepentingan-kepentingan lainnya di Singkawang maka Pemohon telah kembali kerumahnya yakni di Jl. Lingkungan 03 Citatah Rt. 03 Rw. 07 Kelurahan/Desa Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat sampai sekarang ;-----
7. Bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan pemohon dengan saudara Tjhia Po Kong hanya dilangsungkan berdasarkan menurut tradisi Thionghoa dan terhadap perkawinan tersebut belum dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor serta belum dibuatkan Akta perkawinannya ;-----
8. Bahwa atas kelalaian dan kesibukan Pemohon dan suaminya pada saat itu, maka kiranya belumlah terlambat bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendaftaran Perkawinan melalui Pengadilan Negeri Cibinong ;-----
9. Bahwa untuk membuat Akta Pendaftaran Perkawinan tersebut diperlukan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;--
2. Memberi ijin dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk menerbitkan surat keterangan perkawinan ;-----



3. Menetapkan biaya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri bersama-sama dengan kuasa hukumnya S. Fredrick S, SH.MH ke depan persidangan berdasarkan surat kuasa khususnya tanggal 10 Oktober 2014, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya serta selanjutnya Pemohon menyatakan berketetapan pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. P-1a :- Foto copy sesuai asli yaitu foto-foto perkawinan antara Pemohon dengan saudara Tjhia Po Kong, foto antara Pemohon dengan suaminya, foto-foto pada saat pesta makan diantara saudara-saudara Pemohon maupun saudara-saudara suami Pemohon ;-----
2. P-1b :foto copy sesuai asli yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ;-----
3. P-2 :-Foto copy sesuai asli Surat Keterangan No. 29/Ket/VI/2014/ yang ditanda-tangani oleh Ketua Rt. Yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan suaminya (saudara Tjhia Po Kong), sebagai suami istri telah menetap dan tinggal disana sebelum suaminya meninggal dunia, ;-----
4. P-3 : Foto copy dari Foto copy, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Polri Kalimantan Barat Resort Bengkayang, Sektor Sungai Raya pada tanggal: 6 April 2014 yang ditanda-tangani oleh Kanit Laka Polsek Sungai Raya, yang menerangkan bahwa suami Pemohon mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian ;-----
5. P-4 :Foto copy dari foto copy Surat Keterangan kematian No. 371/62/PKM-SD tanggal 4 April 2014 yang dikeluarkan



Dokter Puskesmas Sungai Duri a/n Slamet Adhi Susanto,
S.ST ;-----

6. P-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan
kematian No. 474.3/03/Pem tanggal 26 Maret 2014 yang
dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Sungai Raya a/n Seniman
Suardi ;-----

7. P-6 :---- Foto copy sesuai dengan asli Surat keterangan
menikah secara adat yang dikeluarkan Pengurus Majelis
Agama Budha Tridharma Cibinong, tanggal 3 Nopember
2014, ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1a,
P-1b,P-2,P-5 dan P-6, berupa foto copy yang telah
dicocokkan dengan aslinya serta bukti P-3 dan P-4 berupa
foto copy dari foto copy yang telah dibubuhi materai yang
cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut
telah diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat
dipertimbangkan dalam permohonan ini:-----

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-
masing dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut :-----

SAKSI I : Lo Pet Sjang, Tempat & tanggal lahir : Sungai
Duri, 27-12-1969, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat tinggal
:Jl. Suka Mulia VII No. 4 Rt.008/Rw.04 Kel. Harapan Mulia,
Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat, Agama : Budha, Pekerjaan :
Wiraswasta;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Paman
dari Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan Pemohon
sebelum menikah ;-----
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon telah menikah secara
agama Budha dengan seorang laki-laki yang bernama Thjia
Po Kong secara adat Tionghoa dihadapan pemuka Agama
Budha Tridharma Cibinong dan telah dipestakan di
Jakarta;-----



- Bahwa saksi tahu saat Pemohon menikah dengan Thjia Po Kong, dimana saksi hadir dalam pernikahan Pemohon yang dilaksanakan secara adat Tionghoa dihadapan pemuka Agama Budha Tridarma Cibinong dan dipestakan di Jakarta pada tanggal 6 September 2011 bersama dengan saudara-saudaranya ;-----
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dilakukan dalam upacara secara adat Tionghoa dihadapan pemuka Agama Budha Tridarma Cibinong ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon menikah, tinggal bersama dengan suaminya (Thjia Po Kong) di Kalimantan ;-
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan di Kalimantan (singkawang) tanggal 23 Maret 2014 ;-----
- Bahwa setahu saksi dari Pemohon, suaminya (Thjia Po Kong),telah meninggal dunia sedangkan perkawinannya belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga di Kalimantan untuk mengikuti suaminya (Thjia Po Kong);-----
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinannya ;-----

SAKSI II : Ana Djimin, Tempat dan tanggal lahir : Pontianak, 06-06-1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Pangkalan Asem Rt.002/06 Kel. Kp. Rawa, Kec.Johar Baru Jakarta Pusat, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai saudara dengan Pemohon di Kalimantan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon belum menikah ;-----



- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon telah menikah secara agama Budha dengan seorang laki-laki yang bernama Thjia Po Kong ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon menikah dengan Thjia Po Kong, dimana saksi hadir dalam pernikahan Pemohon yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 September 2011 bersama dengan saudara-saudara ;-----
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dilakukan dalam upacara secara adat Tionghoa dihadapan pemuka Agama Budha Tridarma Cibinong ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon menikah, Pemohon tinggal bersama dengan suaminya di Kalimantan ;-----
- Bahwa setahu saksi dari Pemohon saat ini sebagai ibu rumah tangga untuk mengikuti suaminya, suaminya bekerja sebagai wiraswasta dan telah meninggal dunia sedangkan perkawinannya belum didaftarkan;-----
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon mengajukan permohonan keterangan mendaftarkan perkawinannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan tanggapan/pendapat, bahwa keterangan saksi-saksi seluruhnya benar ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke depan sidang serta selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap permohonannya tersebut;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1a berupa foto-foto pernikahan Pemohon dengan Thjia Po Kong, bukti P-1b berupa



foto copy Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa surat keterangan tempat tinggal sementara Pemohon dengan Thjia Po Kong telah menetap sebelum suaminya meninggal dunia, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kecelakaan dari Polri Kalimantan Barat Resort Bengkayang Sektor Sungai Raya dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Thjia Po Kong adalah bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga harus diterima sebagai alat bukti yang sah, dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini ;-

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Budha adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar Pemohon dan Thjia Po Kong telah menikah secara agama pada tanggal 6 September 2011 di Jakarta, dihadapan pemuka agama Budha ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa surat keterangan kematian atas nama Thjia Po Kong adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yaitu saksi Lo Pet Sjang dan saksi Ana Djimin, dihubungkan dengan bukti surat P-3 menjelaskan kalau Pemohon dan Thjia Po Kong telah menikah sah secara Agama Thionghoa pada tanggal 6 September 2011 di Jakarta dihadapan pemuka agama Budha ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dalam pencatatan Perkawinan dan mengingat tujuan diajukannya permohonan ini karena suami Pemohon telah meninggal dunia sedangkan perkawinannya belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, agar perkawinan Pemohon dapat dicatatkan dan dibuatkan Surat Keterangan Perkawinan oleh pejabat yang berwenang maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor agar mencatat perkawinan Pemohon ke dalam register yang sedang berjalan dan membuat Surat Keterangan untuk dan atas nama Pemohon tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon cukup beralasan hukum karenanya patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Undang-undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) PP No.9/1975 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Dinas Kependudukan/Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dapat mendaftarkan perkawinan Pemohon : Lioe Liu Liyana dengan Tjhia Po Kong kedalam Register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat Surat Keterangan Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : -- "Bahwa di Jakarta, Pada Tanggal : 6 September 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara perempuan yang bernama Lioe Liu Liyana dengan seorang laki-laki bernama Tjhia Po Kong" ;-----



3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari : **Kamis**, Tanggal **6 Nopember 2014** oleh: **NUSI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **NURUL PRIHADY, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

T.T.D

T.T.D

NURUL PRIHADY, SH.

N U S I, SH.MH.

Biaya-Biaya :

-PNBP Panggilan.....	Rp. 5.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 171.000,-



Biaya-biaya Salinan :

- Leges Rp. 4.500,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 10.500,-

Biaya-Biaya :

- Administrasi Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 60.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 3.000,-



Jumlah.....Rp. 119.000,-

Biaya-biaya Salinan :

- Leges Rp. 2.000,-
 - Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah..... Rp. 8.000,-

Biaya-Biaya :

- Administrasi Rp. 50.000,-
 - Panggilan Rp. 35.000,-
 - Materai Rp. 6.000,-
 - Redaksi.....Rp. 3.000,-
- Jumlah.....Rp. 94.000,-



Biaya-biaya Salinan :

- Leges Rp. 1.750,-
 - Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 7.750,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia